

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia dilahirkan dengan membawa sifat dan karakter yang berbeda dan pada dasarnya dengan perorangnya. Pada diri manusia, ada dua sifat dasar yang mempengaruhi kehidupan, yaitu cinta yang berhubungan dengan cinta dan emosi positif, dan kedua sifat ini terkait erat dengan agresi dan emosi negatif seseorang. Emosi negatif terkait dengan agresivitas Piaget. terhadap ciri-ciri dasar tersebut, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh dua lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya, jika lingkungan baik maka perilaku juga akan terpengaruh baik dan jika lingkungan buruk maka kecenderungan negatif manusia akan semakin tinggi.<sup>1</sup>

Perilaku agresif seseorang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi orang lain, perilaku agresif manusia akan menimbulkan kejahatan dari yang kecil hingga besar, kejahatan manusia dipicu oleh beberapa pemicu. atau peraturan yang dianggap ilegal, dalam kriminologi berbasis sosiologi. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan masyarakat dan perilaku yang menimbulkan respon sosial dari masyarakat. Masalah kejahatan dalam masyarakat merupakan fenomena yang selalu diperdebatkan karena selalu melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>1</sup> A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, hal 2.

kejahatan pasti terjadi karena orang memiliki kepentingan yang berbeda. Kejahatan adalah perbuatan melawan hukum, yaitu peristiwa yang bertentangan atau bertentangan dengan asas dan norma hukum yang hidup dalam keyakinan hati manusia dan terpisah dari hukum.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum oleh negara atau penguasa lainnya. Istilah lain dari kejahatan yaitu kejahatan dan tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang berbahaya bahkan tidak hanya untuk beberapa individu melainkan juga untuk komunitas organisasi, masyarakat dan negara "*kesalahan publik*". Tindakan seperti itu sangat dilarang dan dapat dihukum oleh hukum. Untuk dianggap sebagai kejahatan tindakan melakukan sesuatu yang criminal dan illegal dengan pengecualian tertentu, harus disertai dengan niat untuk melakukan sesuatu yang kriminal, ilegal. Meskipun setiap kejahatan adalah melawan hukum, tidak setiap pelanggaran hukum dianggap sebagai kejahatan.<sup>3</sup>

Seseorang yang telah ditetapkan secara hukum bersalah dan dibina di Lembaga Perasyarakatan bisa disebut dengan istilah Narapidana, Narapidana merupakan anggota masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, karena perlakuannya dalam kehidupan sehari-hari telah melakukan pelanggaran hukum ataupun kesalahan yang dapat dia bisa dituntut dan menjalankan persidangan, maka untuk sementara waktu dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan akan kehilangan

---

<sup>2</sup> Bawengan, G.W. 1974, "*Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal. Pradnya Paramita*", Jakarta.

<sup>3</sup> A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, hal 2.

kemerdekaannya dalam waktu tertentu. Seorang warga binaan walaupun hilang kemerdekaannya didalam (lembaga kemasyarakatan) tetapi memiliki hak-hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut dijamin oleh negara yang dasar dari tersebut terdapat di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28G ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta benda yang dikuasainya, merasa aman dan terlindungi dari ancaman yang mengancam untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia”.<sup>4</sup>

Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia terdapat Prinsip - prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), salah satunya yaitu prinsip yang berlaku bagi semua individu tanpa kecuali, termasuk narapidana. Ada beberapa prinsip DUHAM tentang tahanan, yaitu tidak seorang pun boleh disiksa, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat (pasal 5) dan bahwa semua orang sama di depan hukum dan menikmati perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, semua memiliki hak. hak atas perlindungan yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi tersebut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi dan diproklamkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 dengan resolusi 217 A(III), DI Pasal 10 Ayat (1) dari International Covenant

---

<sup>4</sup> Bagian administrasi perkara pada Biro APP MKRI, “Resume Permohonan Perkara, Nomor 013/PUU-III/2005”, Perbaikan I tgl 21 Juni 2005.

on Civil and Political Rights (ICCPR). menetapkan bahwa: "Setiap orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia." Ketentuan ini berarti bahwa hilangnya kemerdekaan adalah satu-satunya rasa sakit bagi terpidana. Oleh karena itu, terpidana harus selalu diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat sebagai manusia yang dihormati. Selain itu, Pasal 26 ICCPR menetapkan bahwa: "Semua orang sama di depan hukum dan menikmati perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi." Ketentuan ini mengandung arti bahwa dalam menjalankan hak terpidana setelah penerapan hukum, tidak ada yang membenarkan perlakuan diskriminatif.<sup>5</sup>

Penilaian sosial dan stigma sosial yang negatif akan mempengaruhi kualitas hidup ke arah bawah. Sedangkan di Lapas, melalui pembinaan diharapkan kualitas hidup seseorang meningkat. Menurut Donalds, kualitas hidup digambarkan sebagai istilah yang mengacu pada kesejahteraan emosional, sosial dan fisik seseorang, serta kemampuannya untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas hidup dapat dianggap baik secara subjektif maupun objektif. Secara subyektif, itu adalah perasaan nyaman dan puas dengan hal-hal pada umumnya, dan secara obyektif, itu adalah

---

<sup>5</sup> Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for convicts at the correction Institutions)*, jurnal penelitian hukum DE JURE, volume 17, nomor 3, september 2017 hal 381 – 394

pemenuhan persyaratan kesejahteraan material, status sosial dan kesempurnaan fisik sifat sosial atau budaya.<sup>6</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap [Narapidana](#) dan anak didik Lembaga Pemasyarakatan di [Indonesia](#). Penghuni Lapas dapat merupakan Narapidana atau Keluarga Pemasyarakatan (WBP) atau orang yang berstatus tetap Rutan, artinya orang tersebut masih dalam proses pengadilan dan belum divonis oleh hakim bersalah atau tidak. Pejabat yang menangani pembinaan narapidana dan narapidana di Lapas disebut petugas Lembaga Pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan nama sipir. Lapas yang ada akan menjadi tempat dimana narapidana dilatih untuk kebaikannya sendiri, training narapidana artinya seseorang dengan status terpidana akan terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berdasarkan pengertian Mengetahui hal tersebut maka tujuan yang harus di dorong adalah karakter dan karakter terpidana, yang didorong untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, damai dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi menjadi pribadi yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Lapas bertujuan untuk melatih narapidana menjadi manusia seutuhnya dan mampu bertobat dari kesalahannya sehingga proses

---

<sup>6</sup> Marisna Yulianti dan Mustika Adelyne soni putri, *Kualitas hidup pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wanita tangerang*, jurnal Ilmu ekonomi dan sosial , volume 4 nomor 1 maret 2015, hlm 67-71

menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan melalui program tersebut.<sup>7</sup>

Pembinaan merupakan suatu program utama dari sistem Lembaga Pemasyarakatan karena dengan adanya program pembinaan tersebut maka diharapkan dapat merubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup sebagai masyarakat pada umumnya, bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan untuk warga binaan sebagai pelatihan yang diberikan harus mampu mentransformasikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan mampu berintegrasi dengan masyarakat sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.<sup>8</sup>

Bentuk-bentuk pembinaan bagi narapidana saat ini antara lain pertama pembinaan mental, yaitu pembinaan dasar untuk mendorong orang-orang yang terjerumus ke dalam kejahatan karena pikirannya telah terganggu, untuk memulihkan kembali semangatnya seperti sedia kala. pelanggar maka harus diberikan pembinaan mental yang nyata sesuai dengan tujuannya, misalnya pembinaan keagamaan dan penyuluhan, kedua pembinaan sosial pembinaan sosial diberikan kepada narapidana dibandingkan dengan narapidana yang telah dikeluarkan dari kelompoknya dalam upaya mengembalikan keutuhan hubungan antar sesama narapidana. narapidana dan masyarakat sekitar, ketiga,

---

<sup>7</sup> Muhammad Ghifarri Satya Zaki, Umar Anwar, "Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Dalam Upaya Meningkatkan Keahlian Sebagai Bekal Narapidana Kembali Ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas II B Kebumen)", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No.2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Raman Marpin Pagau, Marthen kimbal, Neni kumayas, *Efektivitas pembinaan warga binaan dilembaga pemasyarakatan kelas IIA Manado*, jurnal jurusan ilmu pemerintahan Vol 1No 1 TAHUN 2018.

pengembangan keterampilan, dalam pelatihan ini upaya pemaksaan memberikan berbagai jenis pengetahuan tentang keterampilan, misalnya bentuk-bentuk pengetahuan keterampilan berupa pengajaran menjahit, pertukangan, pertanian, pengolahan bahan pangan. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup seorang narapidana.<sup>9</sup>

Publikasi Statistik Kriminal 2021 memberikan gambaran secara besar terkait situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Informasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik yang mencakup Publikasi Statistik Kriminal 2021 merangkum tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku dari Data Registrasi Kepolisian, korban dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, dan kewilayahan dari Pendataan Potensi Desa atau Podes. Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan pada 2018 total sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Indikator tingkat kejahatan tingkat kriminalitas selama periode tahun 2018–2020 juga mengalami penurunan,

---

<sup>9</sup> Rif'atul Husniah, Eny Harjati. SH. M. Hum, Ardi Ferdian, SH. MKn, "Pembinaan Kepribadian Narapidana Yang Ditetapkan Di Rumah Tahanan Negara Kaitannya Dalam Pencapaian Tujuan Pemasarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bangil)", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

pada tahun 2018 adalah sebesar 113, menjadi 103 pada tahun 2019, dan menurun menjadi 94 pada tahun 2020.<sup>10</sup>

Sepanjang tahun 2022, Polres Kediri berhasil mengungkap ratusan kasus kriminal yang telah terjadi di wilayah Kabupaten Kediri. Jumlah kasus yang di paparkan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama tahun 2022, Satreskrim Polres Kediri berhasil menuntaskan 530 kasus yang dilaporkan dari 535 pelaporan kasus. Sementara di tahun sebelumnya, jumlah kasus yang berhasil di ungkap adalah sebanyak 442 kasus dari 496 kasus yang sudah dilaporkan. Kejahatan kriminalitas yang sudah terjadi di Kabupaten Kediri ini terdapat beberapa kasus kriminal yakni yang paling menonjol adalah kasus pembunuhan, selain itu ada pula kasus pencurian mobil dan peredaran uang palsu yang merupakan jaringan dan sindikat serta kasus obat-obatan terlarang.<sup>11</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, lapas merupakan instrumen penting dalam terlaksananya ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial yang terjadi di dalam lapas mampu menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam mengetahui fenomena sosial secara individu maupun kelompok yang dilakukan oleh warga binaan dalam menjalankan masa hukuman serta beberapa dampak yang terjadi atas

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, Sosial dan Kependudukan, "Statistik Kriminalitas 2021", Data Sensus, No. katalog 440112.

<sup>11</sup> Melia Luthfi Husnika, "Tahun 2022 Angka Kejahatan di Kediri Terus Meningkat, Mulai Narkoba hingga Pembunuhan", *TribunJatim.com*.



fenomena sosial didalam lapas tersebut. stigma buruk masyarakat memandang seorang warga binaan di dalam lapas hanya sedang menjalankan hukuman karena melanggar norma padahal di dalam lapas tentunya juga memiliki program untuk membina warga binaan menjadi lebih baik dan memiliki ilmu dan pengalaman tambahan melalui program-program yang terdapat di lapas seperti contoh pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri terdapat pembinaan untuk warga binaan yaitu pembinaan kerohanian serta pembinaan keterampilan dan kemandirian. Pembinaan kerohanian dilakukan Ketika warga binaan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri yang bertepatan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan warga binaan bertempat di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali (SAE LAKULI) yang berada di Jl. Selomangleng, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Pojok, Kec. Mojoroto.

Didalam SAE LAKULI Terdapat beberapa kegiatan untuk warga binaan seperti mengelola cafe, mengelola tempat pemancingan, mengelola pertanian buah dan sayur, bengkel dan las, serta produksi tempe. Semua kegiatan yang ada di SAE LAKULI tersebut dijalankan oleh warga binaan dengan tetap di awasi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Melalui program pembinaan kemandirian Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali ini bertujuan agar warga binaan yang sudah menjalani setengah dari masa

tahanan serta memenuhi syarat ini jika sudah keluar dari Lapas untuk kembali ke masyarakat memiliki bekal, pegangan serta pengalaman, dan kesiapan untuk kembali bersosial dan bermasyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun Fokus Penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Pembinaan Kemandirian pada program Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali (SAE LAKULI) Kota Kediri?
2. Bagaimana dampak Pembinaan Kemandirian yang ada di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali (SAE LAKULI) terhadap Warga Binaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah di temukan beberapa rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan kemandirian yang ada pada program Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali Kota Kediri
2. Untuk mengetahui dampak dari Program Sarana Asimilasi dan Edukasi terhadap Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sama
- b) Sebagai bahan pertimbangan dalam memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosiologi di Institut Agama Islam Negeri Kediri

## 2) Manfaat praktis

### a) Bagi instansi

Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa jurusan Sosiologi Agama serta pihak lain yang ingin mengetahui seperti apa program pembinaan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri melalui program Sarana Asimilasi dan Edukasi “SAE LAKULI”. Serta sebagai bahan masukan untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri dalam menetapkan kebijakan pembinaan terhadap warga binaan dan juga mampu mengoptimalkan perannya dalam memberikan pembinaan terhadap warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri

### b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta agar masyarakat mengetahui jika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri juga terdapat beberapa program pembinaan untuk warga binaan. Serta sebagai bahan

informasi bagi masyarakat agar mampu menerima kembali seorang mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, karena sebagai mantan warga binaan yang telah menjalani masa hukuman atau masa tahanan tidak sepenuhnya akan memiliki sifat tidak baik dan tidak bisa berubah karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebelumnya sudah di bekali beberapa pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

c) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini sebagai wadah pengetahuan dalam menambah dan mengembangkan suatu wawasan terkait beberapa program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang membahas tentang pembinaan terhadap warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak di lakukan oleh peneli peneliti terdahulu, maka dari itu, penulis mencoba melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu dengan pembahasan yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini adalah penelitian terdahulu dengan pembahasan seputar pembinaan terhadap warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Pamungkas dengan judul *“Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dalam Meningkatkan Keterampilan ANDIKPAS di LPKA Kelas I Tangerang”* pada tahun 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Pamungkas ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas I Tangerang sedangkan permasalahan yang sering terjadi di Lembaga Pemasarakatan sendiri adalah terkait dengan masalah *overcrowding* dimana warga binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan tidak sebanding dengan kapasitas yang ada. Selain itu, peneliti juga memiliki tujuan untuk melihat apakah dengan adanya permasalahan tersebut kegiatan pembinaan untuk warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan bisa dilaksanakan dengan maksimal atau tidak dan bagaimana cara menanggulangi masalah *overcrowding* tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, Muhammad Yusuf Pamungkas menunjukkan bahwasannya masih ada hambatan dalam mengatasi *overcrowding* ini dan capaian tujuan pemasarakatan melalui Lapas Terbuka yang masih belum optimal sepenuhnya.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari tujuan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis menyimpulkan persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yakni sama sama membahas tentang pembinaan untuk warga binaan namun hanya berbeda didalam fokus permasalahan yakni jika peneliti fokus kepada permasalahan *overcrowding* namun penulis hanya fokus kepada pembinaan warga binaan melalui proses Sarana

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Pamungkas, *Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian dalam Meningkatkan Keterampilan ANDIKPAS di LPKA Kelas I Tangerang*, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7 No.3 Tahun 2020.

Asimilasi dan Edukasi yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri.

2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana dengan judul “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*” pada tahun 2020. Dalam penelitiannya, Debi dan Ikama menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dan spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mencegah residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap serta mengetahui faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Dalam penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan jika tidak terdapat perbedaan pembinaan yang dilakukan untuk membina narapidana biasa maupun residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap karena pembinaan lebih di fokuskan kepada pembinaan kemandirian dan kepribadian.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penulis dapat menyimpulkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni jika dalam penelitian tersebut memfokuskan pada pembinaan narapidana untuk mencegah adanya residivisme namun hasil yang di dapat yaitu jika tidak

---

<sup>13</sup> Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana, “*Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap*”, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1, April 2020.

ada perbedaan antara membina narapidana biasa maupun narapidana residivis karena pembinaan hanya difokuskan kepada pembinaan yang bersifat kemandirian dan kepribadian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni hanya terkait dengan bagaimana bentuk program pembinaan kemandirian serta dampak dari program tersebut.

3. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardyan Gilang Ramadhan dkk dengan judul penelitian "*Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri (The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based)*" pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, Ardyan Gilang Ramadhan dkk memiliki tujuan yakni untuk mengetahui bagaimana cara penerapan program pembinaan kemandirian narapidana dan strategi serta efektivitas keberhasilan dari program pembinaan kemandirian ini untuk narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian tersebut yakni dapat di ketahui jika implementasi yang di lakukan pada program pembinaan kemandirian ini berjalan dengan baik karena terdapat beberapa keunikan di dalam program yang di jalankan sehingga dapat memenuhi target PNPB dan Pembinaan Narapidana Bersertifikat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ardyan Gilang Ramadhan, "*Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri (The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based)*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Jakarta, Vol.15 No.2, Juli 2021.

Dalam penelitian tersebut, penulis dapat menelaah beberapa perbedaan dalam konteks penelitian yakni jika penelitian tersebut lebih melihat ke arah bagaimana cara penerapan dan strategi dalam pembinaan kemandirian serta ke efektivitasan pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Karawang dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Cikarang, namun penelitian yang dilakukan peneliti yakni lebih menekankan program program apa saja yang ada di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri melalui program pembinaan Kemandirian melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE LAKULI).

4. Penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Ahmad Syaifuddin dan Dra. Nunuk Giari Murwandi, M.Pd dengan judul "*Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Lamongan Melalui Keterampilan Kerajinan*" yang dilakukan pada tahun 2015. jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan memakai teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pembinaan keterampilan kerajinan di Lembaga Pemasarakatan Lamongan.<sup>15</sup>

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan dari peneliti dan penulis yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin

---

<sup>15</sup> Ahmad Syaifuddin dan Dra. Nunuk Giari Murwandani, M.Pd, "Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan Lamongan Melalui Keterampilan Kerajinan", Jurnal Pendidikan Seni Rupa, Volume 03 Nomor 02, 2015.



dan Dra. Nunuk Giari lebih terfokus pada pembinaan warga binaan melalui keterampilan kerajinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas tentang bagaimana pembinaan kemandirian melalui program Sarana Asimilasi dan Edukasi serta mengetahui dampak dari pembinaan kemandirian tersebut.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muryanto, Diah Rahmawati, dan Indrati Rini dengan judul "*Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*" pada tahun 2014. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan jika konsep pemasyarakatan pada level empiris sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi dengan bentuk pembinaan yang bersifat kemandirian dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi. Peneliti juga menjelaskan beberapa program pembinaan yang belum terlaksana secara kontinu, minim kesadaran narapidana mengikuti kegiatan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan instruktur program keterampilan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan yakni seperti sama sama membahas tentang pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, terdapat juga perbedaan penelitian yakni jika penelitian yang dilakukan oleh peneliti cenderung hanya

---

<sup>16</sup> Muryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, "*Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi*", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2014.

membahas tentang pembinaan kemandirian saja namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni membahas juga terkait dampak dari program yang di bentuk untuk mendukung program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan.

Jika dilihat dari dari beberapa Telaah penelitian terdahulu yang sudah diambil oleh penulis sebagai bahan referensi penelitian, dapat disimpulkan jika setiap penelitian memiliki fokus dan tujuan serta keunggulan dan sisi keunikan masing masing. Seperti penelitian yang hanya berfokus pada permasalahan Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan, permasalahan *Overcrowding* pada Lapas, pembinaan yang di anggap memiliki tujuan untuk mencegah residivisme, tujuan dalam menerapkan pembinaan kemandirian, efektivitas keberhasilan dari program pembinaan, serta penelitian yang membahas tentang keterbatasan dan kekurangan yang dilakukan oleh warga binaan dalam melakukan pembinaan kemandirian.

Maka dari itu penulis dapat menarik kesimpulan jika dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini juga memiliki keunggulan dan keunikan sendiri yang terdapat pada fokus penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni bagaimana bentuk bentuk pembinaan kemandirian pada program Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali (SAE LAKULI) yang terdapat di Kota Kediri serta bagaimana dampak pembinaan bagi warga binaan yang ada di SAE LAKULI tersebut. Hal tersebut menjadi pembeda dalam penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis. Penulis menggunakan beberapa telaah penelitian untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu sekaligus untuk bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan penulis.

## **F. Definisi Konsep**

### **A. Pembinaan Kemandirian**

Pembinaan kemandirian adalah pembinaan tahap lanjutan yang mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja dimana warga binaan yang telah selesai pembinaan tahap awal dan kemudian mengikuti tahap pembinaan lanjutan yang sudah ditetapkan lolos berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Pembinaan dalam bidang kemandirian ini dilakukan dengan tujuan yaitu setelah warga binaan keluar dari lapas, diharapkan mereka dapat mandiri dengan bekerja dengan orang lain atau membuka usaha sendiri sehingga mereka dapat berguna di tengah tengah masyarakat dan mereka mampu membuktikan jika selama menjadi warga binaan mereka mampu menjadi warga seperti masyarakat biasanya karena di dalam lembaga pemasarakatan mereka di latih melalui pembinaan kemandirian.<sup>17</sup>

Pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota Kediri meliputi beberapa pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta, "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Berbasis Industri", Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum HAM, Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021, Jakarta.

kerja yang di lakukan di SAE LAKULI, antara lain dalam pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan peternakan ayam dan kambing, workshop bengkel dan las, serta pengolahan tempe. Hasil dari pembinaan kemandirian ini nantinya selain ada nilai jualnya hasil tersebut juga menjadi pangan untuk warga binaan yang terdapat di lambaga pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri sendiri yang dimakan dan dikonsumsi oleh warga binaan itu sendiri juga.

#### **B. Program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE LAKULI)**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri menawarkan tempat dan fasilitas bagi para narapidana atau warga binaan yang memiliki bakat dan keterampilan meskipun narapidana tetap menjalani hukumannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri telah memberikan wadah bagi narapidana untuk menyalurkan bakatnya di bidangnya masing-masing. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri mendirikan Lembaga Pendidikan dan Asimilasi, yang bertujuan untuk mengoptimalkan peningkatan kemandirian warga yang dilayani, sehingga warga yang dilayani berintegrasi dengan masyarakat dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan pendidikan. Kegiatan dan hasil produk yang ada di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lembaga Pendidikan Kelas II A Kota Kediri sehingga dapat menciptakan citra positif penyelenggaraan sistem lapas.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kintan Kinari Astuti, "Mengenal Lebih Dekat SAE LAKULI sebagai Terobosan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri", Kediri Tangguh, 28 Maret 2022

Program Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali (SAE LAKULI) merupakan sebuah sarana pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan sebelum kembali ke masyarakat. Program Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kulon Kali menyelenggarakan pembinaan kemandirian dengan meliputi pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan peternakan ayam dan kambing, workshop bengkel dan las, serta pengolahan tempe. Setelah hal tersebut di jalankan dan sudah menemui masa panen, hasil panen akan di antar kembali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk nantinya akan di olah kembali oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan yang nantinya untuk bahan pangan warga binaan tersebut.<sup>19</sup>

### **C. Warga Binaan**

Narapidana (warga binaan) adalah orang yang dirampas kebebasannya untuk sementara waktu selama menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) karena ia berperilaku secara menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, maka hal itu menjadi pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat, dan terkadang pelanggaran terhadap ketertiban ini juga berujung pada tindak pidana. Kurang kondusifnya atau bagusnya hubungan sosial dapat menimbulkan permasalahan sosial yaitu sesuatu yang tercela yang dapat mengancam persatuan atau keamanan hidup bersama. Masyarakat juga

---

<sup>19</sup> Humas Lapas Kediri, "SAE LAKULI sebagai Sarana Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Kediri", Lapas Kediri, 14 September 2022

sering salah mengartikan maksud Pasal 5 UU No.1. 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan, dengan menawarkan cara pandang yang berbeda kepada narapidana yang tidak lagi memiliki hak kemerdekaan yang sama dengan masyarakat pada umumnya yang tidak berada di dalam Lembaga pemasyarakatan.<sup>20</sup>

Fenomena sosial yang terdapat di masyarakat dapat menimbulkan banyak kecemasan pada narapidana yang pada akhirnya menunjukkan perilaku menyendiri dan terlihat canggung ketika bertemu dengan orang lain di dalam lapas. Bahkan setelah dinyatakan bebas, sebagian besar mantan napi ini memilih kembali ke kampung halamannya pada tengah malam dan berangkat subuh (dini hari) untuk pindah ke daerah lain (merantau). Kecemasan tersebut muncul karena keadaan dimana seseorang mengeluh bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi padanya, kecemasan ini juga dapat disebabkan oleh berbagai banyak aspek seperti kesehatan, hubungan sosial, ujian, karir dan kondisi lingkungan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa kondisi yang dianggap mengancam secara eksistensi berpotensi memicu ketakutan pada wilayah kehidupan manusia yang mengalaminya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lubis, N.M. (2013). Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>21</sup> Nevid, S.F, Rathus, A.S., Greene, B 2003. Psikologi Abnormal Edisi Kelima, Erlangga: Jakarta